



KEPUTUSAN LURAH SIPARAPPE
NOMOR : 23 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN SIPARAPPE
KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025 - 2029

LURAH SIPARAPPE,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan Penanggulangan Tuberkulosis menuju eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030, perlu dilakukan penanganan secara terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sampai ke tingkat Pemerintahan Kelurahan;
- b. bahwa untuk Upaya percepatan Penanggulangan Tuberkulosis tingkat Kelurahan melalui mekanisme Pembentukan Kelurahan Siaga TBC;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Kelurahan Siaga Tbc Kelurahan Siparappe Yang Ditetapkan Dengan Keputusan Lurah Siparappe Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pinrang di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1081);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2024 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 166);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Kelurahan Siaga Tbc Kelurahan Siparappe Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang Tahun 2025 - 2029 Dengan Susunan Personil Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini;
- KEDUA : Tim Kelurahan Siaga Tbc Kelurahan Siparappe Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang Tahun 2025 - 2029 Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Mempunyai Tugas Sebagai Berikut:
- a. Pengarah
 1. Memberikan Arahan Dan Masukan Kepada Tim Pengawas Dan Tim Pelaksana Untuk Pelaksanaan Kelurahan Siaga Tbc Baik Diminta Maupun Tidak Diminta;

2. Memberikan Pertimbangan, Saran, Dan Mengkordinasikan Penyelesaian Permasalahan Yang Dihadapi Tim; Dan
 3. Melaporkan Pelaksanaan Kelurahan Siaga Tbc Kepada Bupati 1 (Satu) Kali Dalam 1 (Satu) Tahun Dan/Atau Sewaktu-Waktu Apabila Diperlukan.
- b. Pengawas
1. Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Kelurahan Siaga Tbc;
 2. Membina, Memfasilitasi Dan Memberikan Dukungan Sumber Daya Kepada Tim Pelaksana Untuk Memperkuat Pelaksanaan Kelurahan Dan Kelurahan Siaga Tbc;
 3. Melaporkan Hasil Pengawasannya Dan Menyampaikan Kepada Tim Pengarah Dan Tim Pelaksana Untuk Ditindaklanjuti;
- c. Pelaksana
1. Merumuskan Kebijakan Dan Strategi Penanggulangan Tbc Di Kelurahan.
 2. Menyusun Rencana Kerja Dan Anggaran Kegiatan Kelurahan Siaga Tbc.
 3. Melaksanakan Penyuluhan, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Tbc Yang Massif.
 4. Melaksanakan Penjaringan Terduga Tbc Melalui Skrining Gejala, Deteksi Dini.
 5. Melakukan Pemantauan Dan Pendampingan Pengobatan Pada Warga Yang Terkonfirmasi Tbc Sampai Menyelesaikan Pengobatan.
 6. Melakukan Pemantauan Dan Pendampingan Terapi Pencegahan Tbc (Tpt) Kontak Serumah Kasus Tbc, Dan Kelompok Masyarakat Berisiko Tbc Lainnya.
 7. Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Dan Capaian Kelurahan Siaga Tbc.
 8. Melaporkan Pelaksanaan Kelurahan Siaga Tbc Kepada Pengarah 1(Satu) Kali Dalam 1 (Satu) Tahun Dan/Atau Sewaktu-Waktu Diperlukan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal : 08 Oktober 2025



LURAH SIPARAPPE

RUSLAN, SE., MM

Pangkat: Penata

Nip: 19780808 200701 1014

KEPUTUSAN LURAH SIPARAPPE
NOMOR : 23 TAHUN 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KELURAHAN
SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN
SIPARAPPE KECAMATAN WATANG
SAWITTO KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2025 - 2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN
SIPARAPPE KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2025-2029

Tim Pengarah

1. Bupati Pinrang
2. Sekretaris Daerah Kab.Pinrang
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab Pinrang
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kab Pinrang
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab Pinrang
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Pinrang
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kab. Pinrang

Tim Pengawas

- 1 Camat Watang Sawitto
- 2 Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Watang Sawitto
- 3 Komandan Rayon Militer (Danramil) Watang Sawitto

Tim Pelaksana

1. Ketua Pelaksana 4 Kepala Puskesmas Watang Sawitto

2. Wakil Ketua Pelaksana : Lurah Siparappe

3. Anggota Pelaksana : Sekretaris Kelurahan Siparappe

1. Kepala Seksi Pemerintahan dan Keamanan Dan Ketertiban Kelurahan Siparappe
2. Kepala Seksi Kesra Kelurahan Siparappe
3. Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Siparappe
4. Babinsa Kelurahan Siparappe
5. Bhabinkamtibmas Kelurahan Siparappe

6. Pendamping Kelurahan Siparappe
7. Ketua Tp Pkk Kelurahan Siparappe
8. Kepala Lingkungan Sarempo
9. Kepala Lingkungan Bua-bua 1
10. Kepala Lingkungan Madallo
11. Herman, ss
12. Abidin
13. Syahrir
14. Abdullah
15. Herianti Kasim, S.St
16. Faturahman
17. Rahmi Juliarni
18. Naharuddin
19. H. Rizal
20. Hasma
21. Muliadi
22. Muliana
23. Irnawati
24. Hj. Nani
25. Nurhalija
26. Hj. Atika
27. Hj. Hartati
28. Rasmahwati
29. Rindiani

LURAH SIPARAPPE,



RUSLAN, SE., MM

Pangkat: Penata

Nip: 19780808 200701 1014